



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1529, 2020

KEMENKES. BPFK. Organisasi. Tata Kerja.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis bidang pengamanan fasilitas kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan sudah tidak

sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengamanan fasilitas kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan

Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.
3. Balai pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat BPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.
4. Loka pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat LPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN JENIS

#### Pasal 2

- (1) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) Jenis UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BPFK; dan
  - b. LPFK.
- (2) BPFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. BPFK Tipe A berjumlah 2 (dua) balai; dan
  - b. BPFK Tipe B berjumlah 2 (dua) balai.
- (3) LPFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 2 (dua) loka.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

BPFK

Pasal 4

BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPFK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- f. pengukuran luaran radiasi terapi;
- g. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
- h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- i. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

Pasal 6

BPFK dipimpin oleh kepala.